

The Effect Of Local Own-Source Revenue And Balancing Funds On Regional Expenditure In Medan City

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Kota Medan

Milfa Aulia ¹⁾; Galih Supraja ²⁾; Vina Arnita ³⁾

¹⁾ Study Program of Accounting, Faculty of Social Sciences, Universitas Pembangunan Panca Budi

^{2,3)} Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: milfa.aulia04@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 September 2026]

Revised [05 Oktober 2026]

Accepted [07 Oktober 2026]

KEYWORDS

Local Own-Source Revenue,
Balancing Funds,
Regional Expenditure,
Fiscal Capacity.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Riset ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kota Medan periode 2016–2023. Riset menerapkan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Belanja Daerah, dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Secara simultan, kedua variabel tersebut mempunyai kontribusi signifikan kepada Belanja Daerah. Model penelitian mampu menjelaskan variasi Belanja Daerah 84,4% (Adjusted R Square = 0,844), sementara sisanya 15,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Penelitian ini mengungkapkan kebijakan Belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Maka, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of Regional Original Revenue and Balancing Funds on Regional Expenditures in Medan City for the 2016–2023 period. The research applies a quantitative approach with secondary data from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Statistics Agency (BPS). The multiple linear regression method with classical assumption tests and hypothesis testing through t-tests, F-tests, and coefficients of determination. The results show that Regional Original Revenue has a positive and statistically significant effect on Regional Expenditures, compared to Balancing Funds. Simultaneously, both variables have a significant contribution to Regional Expenditures. The research model is able to explain 84.4% of the variation in Regional Expenditures (Adjusted R Square = 0.844), while the remaining 15.6% is influenced by other factors outside the model. This study reveals that Regional Expenditure policies are more influenced by increases in Regional Original Revenue than by Balancing Funds. Therefore, regional governments need to optimize Regional Original Revenue to increase fiscal capacity and support sustainable regional development.

PENDAHULUAN

Indonesia selaku negara dengan menerapkan sistem desentralisasi fiskal menyerahkan kewenangan terhadap pemerintah setempat untuk mengelola pembangunan, memajukan kualitas pelayanan publik, juga mengoptimalkan potensi dari masing-masing kawasan. Sesuai diterapkannya otonomi setiap daerah, fungsi pemerintah setempat bukan hanya perpanjangan tangan otoritas pusat, melainkan berfungsi mengelola keuangan publik dengan berdaya sendiri juga berkewajiban terhadap kesejahteraan penduduk di kawasannya. Setiap daerah Indonesia menghadirkan tantangan bervariasi terhadap pengelolaan sumber dayanya, termasuk Kota Medan adalah pusat pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dengan potensi mumpuni pada sektor perdagangan, jasa juga industri. Seiring meningkatnya kebutuhan daerah serta kompleksitas pembangunan yang semakin tinggi, kemampuan keuangan daerah menjadi faktor utama menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan. Keterbukaan informasi dana memudahkan penduduk mengakses serta mengetahui tata kelola fiskal pemerintah (Supraja, 2019). Terhadap pengelolaan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan menjadi dua sumber penerimaan utama yang berperan penuh dalam mendukung pembiayaan Belanja Daerah.

Belanja Daerah dapat diartikan sebagai kegiatan pengalokasian anggaran yang dilakukan secara optimal dan tepat sasaran, serta menjadi parameter pencapaian pemerintah menjalankan kewenangannya (Tarigan, 2020). Belanja ini mencakup keseluruhan pembiayaan dari RKUD, menyebabkan berkurangnya saldo aktiva likuid dan menimbulkan kewajiban tiap periodenya (Dahliah, 2022). Dalam praktiknya, belanja ini mempunyai keterlibatan rencana dalam menunjang pelaksanaan

pembangunan beserta layanan publik di tingkat daerah. Penggunaan anggaran tersebut diarahkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang sudah ditentukan. Selain itu, belanja daerah berfungsi sebagai mekanisme kebijakan fiskal daerah yang dimanfaatkan untuk mengendalikan aktivitas perekonomian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah berupa pengelolaan aset daerah itu sendiri, termasuk pajak (Siregar & Kusmilawaty, 2022). Pendapatan Asli Daerah dijadikan landasan utama menilai tingkat kemandirian daerah, khususnya membiayai pembangunan tanpa ketergantungan besar pada pemerintah pusat (Saputra & Ramadhan, 2026). Perannya sangat strategis sebagai sumber pendanaan bagi implementasi pemerintahan dan pembangunan wilayah, sekaligus memperkuat otonomi daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, pajak, pendapatan sah lainnya termasuk Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diinginkan mampu menstimulasi pertumbuhan belanja modal pemerintah, maka mutu pelayanan masyarakat semakin ditingkatkan (Ramadhan & Nasution, 2020). Dengan demikian, hubungan Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah bersifat erat, karena semakin dominan Pendapatan diperoleh, semakin luas pula daya dukung dalam menunjang kebutuhan operasionalnya.

Dana Perimbangan yaitu transfer pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah ditujukan agar mendorong pembiayaan berbagai kebutuhan belanja daerah (Defitri et al., 2021). Keberadaan dana ini berperan penting dalam membantu daerah menjalankan fungsi pemerintahan serta pembangunan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal. Pemberian Dana Perimbangan juga dimaksudkan agar pemerintah mampu melaksanakan desentralisasi secara efektif di wilayahnya (Hilen et al., 2024). Sumber berasal dari APBN disalurkan ke daerah dalam bentuk DBH, DAU, DAK. Dana ini memiliki keterkaitan kuat dengan belanja daerah karena menjadi asal utama pembiayaan beragam aktivitas pemerintah daerah. Pengaturan mengenai Dana Perimbangan termuat pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 18A ayat (2), keterkaitan fiskal pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan dengan keadilan dan proporsional.

Uraian diatas, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kota Medan. Kota ini salah satu wilayah terbesar Provinsi Sumatera Utara dengan peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa juga mempunyai peluang meningkatkan kemandirian fiskal melalui pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah serta pengelolaan Dana Perimbangan. Namun demikian, pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti meningkatnya kebutuhan publik, keterbatasan sumber daya, serta tingginya ketergantungan biaya dari pemerintah pusat. Maka, dilakukan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana pengaruh kedua sumber pendapatan tersebut terhadap belanja daerah, sehingga mampu memberikan gambaran dalam mendorong tata kelola finansial wilayah lebih tepat dan berkesinambungan.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah di Kota Medan Tahun 2016-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Daerah	(%)
2016	1.535.309.574.015	1.900.853.852.448	4.525.231.330.995	75.93
2017	1.739.756.922.634	2.122.769.416.793	4.395.825.169.225	87.86
2018	1.636.204.514.684	2.157.180.424.946	4.215.003.353.126	89.99
2019	1.829.665.882.248	2.156.807.334.247	5.060.725.686.081	78.77
2020	1.509.483.588.167	2.056.223.073.978	3.993.254.230.493	89.29
2021	1.906.512.189.047	2.059.980.281	4.499.145.144.312	42.42
2022	2.230.554.495.747	2.081.057.959.879	6.047.219.172.842	71.29
2023	2.442.782.732.669	2.482.957.621.729	6.282.441.543.317	78.40

Sumber : DPJK dan BPS Kota Medan (Data diolah, 2025)

Berdasarkan Tabel 1, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Kota Medan selama periode 2016-2023 terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Pada 2016, Belanja Daerah tercatat sebesar Rp4.525.231.330.995, kemudian mengalami penurunan pada 2017 hingga 2018. Selanjutnya, pada 2019 terjadi peningkatan, lalu kembali menurun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 memengaruhi perekonomian serta kapasitas fiskal daerah. Setelah itu, Belanja Daerah kembali mengalami peningkatan pada periode 2021 hingga 2023. Kondisi fluktuatif ini mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah masih bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perkembangan pendapatan serta situasi perekonomian yang terjadi.

Di samping fluktuasi pada belanja daerah, komposisi pendapatan juga memperlihatkan adanya ketimpangan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Sepanjang periode penelitian, porsi Dana Perimbangan tercatat dominan daripada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kota Medan belum optimal, karena sumber utama pembiayaan daerah lebih mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menandakan Pendapatan Asli Daerah belum mampu berperan maksimal sebagai penopang utama pembiayaan belanja daerah, meskipun Kota Medan memiliki daya perekonomian relatif tinggi khususnya di bidang jasa, dagang, perpajakan.

Fenomena lain yang terlihat adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah. Kenaikan belanja belum tentu seimbang dengan kenaikan pendapatan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 ketika persentase total pendapatan terhadap belanja daerah menurun signifikan menjadi 42,42%, yang menunjukkan adanya tekanan fiskal dalam pengelolaan anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Jika kondisi tersebut berlanjut secara konsisten, maka dapat memberikan dampak terhadap stabilitas fiskal daerah serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Tarigan, 2020) secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Sianturi, 2021) yang meneliti di Provinsi Sumatera Utara, (Rohana & Asoka, 2021) yang meneliti di Kabupaten Musi Banyuasin, (Anggreani, 2022) yang meneliti di Kota Parepare, (Febriani *et al.*, 2022) di Kota Pekalongan, dan (Ariska *et al.*, 2022) yang meneliti di Kabupaten Aceh Tamiang, yang juga mengemukakan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, serta oleh (Putri & Putra, 2024) yang meneliti Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Namun, bertolak belakang dengan (Susanti *et al.*, 2023) yang mengemukakan secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Indonesia. Pernyataan serupa juga ditemukan pada penelitian (Susan Triyansi Regina *et al.*, 2023) di Kabupaten Sikka dan (Wahyuni & Subowo, 2024) di Kabupaten Aceh Tenggara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anggreani, 2022) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kota Parepare. Hasil serupa pun ditemukan oleh (Febriani *et al.*, 2022) menyatakan Dana Perimbangan sangat berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kota Pekalongan. Namun, bertolak belakang dengan (Susanti *et al.*, 2023) secara parsial Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Indonesia dan (Susan Triyansi Regina *et al.*, 2023) di Kabupaten Sikka.

LANDASAN TEORI

Teori Keuangan Publik

Teori keuangan publik ialah pengelolaan sumber dana oleh pemerintah mendanai kegiatan dan kebutuhan masyarakat. Keuangan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang meneliti kegiatan keuangan oleh pemerintah (Batin, 2022). Pengelolaan keuangan publik merupakan hal penting karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan melalui pengelolaan yang optimal dapat tercapai tujuan utama masyarakat yaitu kemakmuran (Arfah & Jamilah, 2020).

Selain itu, teori keuangan publik menjelaskan mekanisme pemerintah dalam memperoleh pendapatan melalui pajak, retribusi, dan sumber lainnya, sekaligus bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk membiayai pengeluaran publik seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan umum. Teori ini menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan, dapat memperkuat kompetensi pemerintah mendanai berbagai kebutuhan pembangunan dan layanan masyarakat. Oleh karena itu, teori keuangan publik dijadikan landasan teoritis dalam menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap peningkatan Belanja Daerah di Kota Medan.

Belanja Daerah

Belanja ini mencakup seluruh dana disalurkan pemerintah daerah guna menjalankan fungsi layanan masyarakat, pembangunan, operasional pemerintahan selama satu tahun anggaran. Belanja Daerah ialah keharusan pemerintah daerah berbentuk realisasi anggaran dari RKUD kurangi ekuitas dana untuk penuhi fasilitas infrastruktur periode dana (Amanda & Praptoyo, 2023). Belanja Daerah dialokasikan agar membiayai seluruh kewenangan pemerintahan yang merupakan tanggung jawab Provinsi maupun Kabupaten/Kota di bawah wewenang masing-masing kepala daerah (Jannah *et al.*, 2022).

Pengeluaran diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mencukupi keperluan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

sosial. Anggaran belanja daerah perlu disusun baik agar pelaksanaan belanja daerah dapat dilakukan secara sesuai (Juwanto & Kuntadi, 2022). PP No. 12 Tahun 2019, Belanja Daerah ialah seluruh pembelanjaan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menurunkan ekuitas aktiva likuid dan pembayarannya tidak diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. Beberapa fungsi utama belanja daerah dalam sistem keuangan daerah, yakni :

- a) Alokasi
- b) Distribusi
- c) Stabilisasi
- d) Pelayanan Publik
- e) Pengembangan Ekonomi Daerah

Tujuan utamanya ialah mengoptimalkan kemakmuran penduduk melalui penyelenggaraan layanan masyarakat bermutu dan merata. Selain itu, belanja daerah juga bertujuan untuk mendukung implementasi kemandirian daerah, di mana pemerintah daerah diberi otoritas guna menetapkan kebijakan keuangannya sesuai keperluan wilayah. Pengelolaan belanja yang optimal memungkinkan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai bidang. Dengan demikian, belanja daerah menjadi instrumen penting mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif. Manfaat belanja daerah sangat luas, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah sendiri, antara lain:

- a) Bagi masyarakat:
 - Meningkatkan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan sarana publik lainnya.
 - Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
- b) Bagi pemerintah daerah:
 - Mengembangkan kapasitas fiskal dan kemandirian dalam mengelola keuangan.
 - Menjadi alat evaluasi efektivitas kebijakan dan program pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mencakup seluruh pemasukan dari potensi perekonomian wilayah dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan yang dihimpun pemerintah daerah dari program yang dilaksanakan pemerintah, layanan masyarakat, serta pendayagunaan sumber daya wilayah tersebut (Malia *et al.*, 2023). Pendapatan Asli Daerah meliputi berbagai pemasukan yakni dari sektor pariwisata yang mengindikasikan peluang besar untuk memacu ekspansi ekonomi regional (Vendra, 2024).

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, pajak daerah, serta pendapatan sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kapasitas suatu wilayah dalam menggali potensi perekonomian tanpa bergantung penuh ke pemerintah pusat. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah akan selaras peningkatan kemandirian fiskal wilayah dalam rencana pembangunan dan layanan publik. Beberapa fungsi Pendapatan Asli Daerah yaitu :

- a) Pembiayaan yaitu sebagai sumber utama pendapatan guna mendanai pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- b) Kemandirian yaitu mengurangi ketergantungan keuangan ke pemerintah pusat.
- c) Pengendalian yaitu mendorong pemerintah daerah agar lebih efisien dan bertanggung jawab mengelola keuangan daerah.
- d) Pemerataan yaitu mendukung pemerataan hasil pembangunan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan.

Tujuan Pendapatan Asli Daerah ialah memperkuat kapasitas keuangan daerah sehingga mampu membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Disisi lain, Pendapatan Asli Daerah juga bertujuan mendorong pemerintah agar lebih kreatif mengembangkan kapasitas ekonomi lokal dan memperluas basis pendapatan daerah. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang selaras dengan identitas wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong penerapan kebebasan daerah berkelanjutan.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan ialah sumber utama pemasukan dari transfer pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah. Dana Perimbangan yakni biaya belanja investasi untuk perolehan fasilitas layanan publik yang optimal oleh pemerintah ke warga (ROZA, 2021). Pertumbuhan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur pendukung

dilaksanakan keuangan daerah dibantu Dana perimbangan (Yustriawan, 2021). Tiap kenaikan dana perimbangan yang diterima pemerintah pusat berdampak pada meningkatnya capaian finansial pemerintah daerah (Padang & Padang, 2023).

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana perimbangan tersusun tiga jenis, yaitu :

- Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu untuk pemerataan kapasitas keuangan per wilayah. Perannya yaitu mewujudkan kesetaraan kemampuan finansial per wilayah berlandaskan kapabilitas fiskalnya (Kurniati & Devi, 2022). Kebutuhan daerah desentralisasi pemerintahan ditanggung DAU.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialihkan kepada daerah tertentu guna mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Dalam penyaluran DAK, pihak berwenang mengesahkan beberapa kriteria terdiri dari umum, khusus, dan teknis (Pradana & Handayani, 2023). Jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, irigasi dibiayai DAK.
- Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu porsi penerimaan negara dialokasikan kepada pemerintah berdasarkan persentase tertentu dengan mempertimbangkan tingkat kontribusi daerah terhadap pendapatan nasional. DBH terdiri atas :
 - DBH Pajak meliputi pembagian hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - DBH Sumber Daya Alam ialah biaya penerimaan negara diperoleh melalui pemanfaatan bidang perhutanan, tambang, perikanan, industri minyak, dan gas bumi. Dana ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya dengan memberikan bagian yang proporsional atas pemanfaatan kekayaan alam yang dimilikinya.

Tujuan Dana Perimbangan ialah mencapai stabilitas keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap wilayah menunjukkan kapasitas fiskal yang cenderung merata terkait membiayai sistem pemerintahan. Dana Perimbangan bertujuan meminimalkan kesenjangan asal dana antara pemerintah pusat dan daerah (Arianto, 2023). UU No. 33 Tahun 2004, berikut beberapa fungsinya yakni :

- Pemerataan
- Pembiayaan
- Stabilisasi
- Otonomi

METODE PENELITIAN

Metode analisis

Pendekatan kuantitatif penelitian ini berbasis sumber data sekunder. Lokasi penelitian berada pada Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, data diperoleh melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) <https://djpk.kemenkeu.go.id/> dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan <https://medankota.bps.go.id/id>. Periode penelitian mencakup tahun 2016 hingga 2023. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 31, yang didukung oleh pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000005
	Std. Deviation	284819510,19082600
Most Extreme Differences	Absolute	0,171
	Positive	0,123
	Negative	0,171
Test Statistic		0,171
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	0,700
	99% Confidence Interval	Lower Bound 0,688

Upper Bound	0,712
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance.	
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.	
Sumber : Hasil Output SPSS (2026)	

Berdasarkan tabel 2, memperoleh nilai Asymp. Sig 0,200 ($>0,05$), maka residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1516723984,882	1782754844,427		0,851	0,434		
Pendapatan Asli Daerah (X1)	2,679	0,556	1,043	4,818	0,005	0,475	2,103
Dana Perimbangan (X2)	-0,755	1,117	-0,146	-0,676	0,529	0,475	2,103

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)
Sumber : Hasil Output SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 3, nilai Tolerance 0,475 ($>0,10$) dan VIF 2,103 (<10), maka model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas (Coefficients) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1798361187,443	1029533997,872		1,747	0,156	
Pendapatan Asli Daerah (X1)	0,987	0,713	1,809	1,385	0,238	
Dana Perimbangan (X2)	-0,988	0,630	-0,901	-1,568	0,192	
Belanja Daerah (Y)	-0,271	0,241	-1,274	-1,122	0,325	

a. Dependent Variable: RES_2
Sumber : Hasil Output SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 4, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, maka model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi (Model Summary) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.943a	0,889	0,844	337002989,214	2,213

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)
b. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)
Sumber : Hasil Output SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 5, nilai Durbin-Watson 2,213. Nilai tersebut berada dalam interval 1,5 hingga 2,5, maka model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ialah metode statistik untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat). Tujuannya untuk melihat seberapa besar dan bagaimana arah hubungan antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat kemudian memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Penelitian ini menggunakan

model analisis regresi linier berganda karena melibatkan 2 (dua) variabel independen (bebas), yakni Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Kota Medan.

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda (Coefficients)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1516723984,882	1782754844,427		0,851	0,434
Pendapatan Asli Daerah (X1)	2,679	0,556	1,043	4,818	0,005
Dana Perimbangan (X2)	-0,755	1,117	-0,146	-0,676	0,529

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)

Sumber : Hasil Output SPSS (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1516723984,882 + 2,679 X_1 - 0,755 X_2$$

Model interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah :

- Nilai konstanta sebesar 1.516.723.984,882 mengindikasikan apabila Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan diasumsikan tetap, maka Belanja Daerah menunjukkan nilai positif. Namun demikian, secara praktis kondisi tersebut sulit terjadi, sehingga konstanta lebih merepresentasikan parameter matematis dalam model regresi.
- Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,679 menunjukkan setiap peningkatan sebesar Rp1 pada Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar Rp2,679, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
- Nilai Koefisien Dana Perimbangan sebesar -0,755 menunjukkan setiap peningkatan sebesar Rp1 pada Dana Perimbangan akan menurunkan Belanja Daerah sebesar Rp0,755, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan negatif antara Dana Perimbangan dan Belanja Daerah dalam model penelitian.

Uji T

Berdasarkan tabel 6, maka disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis pada uji T antara lain :

- Diketahui nilai thitung sebesar 4,818 dengan signifikansi 0,005 (<0,05). Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
- Diketahui nilai thitung sebesar -0,676 dengan signifikansi 0,529 (>0,05). Hal ini menunjukkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Uji F

Tabel 7. Uji F (ANOVA)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4527868738758080000,000	2	2263934369379040000,000	19,934	.004b
Residual	567855073697394000,000	5	113571014739479000,000		
Total	5095723812455470000,000	7			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)

Sumber : Hasil Output SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 7, diperoleh Fhitung 19,934 dengan nilai signifikansi 0,004 (<0,05), yang berarti Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan selama periode 2016–2023.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943a	0,889	0,844	337002989,214

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)

Sumber : Hasil Output SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 8, nilai Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,844, yang berarti bahwa 84,4% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Adapun sisanya sebesar 15,6% (100% - 84,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.”

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kota Medan

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah melalui uji parsial dengan nilai signifikansi 0,005 ($<0,05$). Temuan ini mengindikasikan peningkatan penerimaan daerah dari sumber internal mampu meningkatkan kapasitas pengeluaran pemerintah daerah serta mencerminkan tingkat kemandirian fiskal Kota Medan dalam pengelolaan keuangannya. Secara teoritis, peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan memperluas ruang fiskal pemerintah daerah mengalokasikan belanja secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Sesuai dengan (Tarigan, 2020) dan (Sianturi, 2021), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah memperkuat peningkatan kemampuan fiskal dalam membiayai Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Medan

Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah melalui uji parsial dengan nilai signifikansi 0,529 ($>0,05$). Hasil ini menunjukkan perubahan dana transfer dari pemerintah pusat tidak secara langsung memengaruhi besarnya belanja daerah selama periode penelitian. Dana Perimbangan ialah sumber utama pendapatan, kontribusinya belum mampu secara signifikan mendorong peningkatan Belanja Daerah. Selain itu, fluktuasi Dana Perimbangan, termasuk adanya anomali pada tahun 2021, turut memengaruhi tidak signifikannya hubungan tersebut.

Temuan sependapat dengan (Susanti *et al.*, 2023) dan (Susan *et al.*, 2023), Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Artinya, walaupun Dana Perimbangan memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah, perubahan nilainya tidak secara konsisten memengaruhi Belanja Daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan Dana Perimbangan belum menjadi faktor penentu dalam peningkatan belanja.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Medan

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah melalui uji simultan dengan nilai 0,004 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan kedua variabel simultan memiliki peran penting dalam memengaruhi kebijakan belanja daerah, meskipun secara parsial Dana Perimbangan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,844 menunjukkan bahwa 84,4% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hal ini mengindikasikan model penelitian memiliki kemampuan kuat dalam menjelaskan variasi Belanja Daerah. Akibatnya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan secara mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan dari sumber internal, sehingga semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima.
2. Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah secara parsial. Berarti, perubahan penyaluran dana dari pemerintah pusat tidak secara langsung memengaruhi besarnya belanja daerah dalam periode penelitian. Oleh karena itu, hipotesis kedua ditolak.
3. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan kedua variabel secara simultan mempunyai peran dalam menguraikan variasi belanja daerah.

Saran

Rekomendasi berdasarkan data analisis sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan dan perluasan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengelolaan aset lebih produktif guna memperkuat kemandirian fiskal.
2. Pengelolaan Dana Perimbangan perlu diarahkan secara lebih efektif dan efisien agar penggunaannya benar-benar mendukung prioritas pembangunan dan tidak hanya bersifat administratif.
3. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi atau variabel makro ekonomi lainnya agar kerangka penelitian dapat menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi belanja daerah lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, C. D., & Praptoyo, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(5).
- Anggreani, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Parepare. IAIN Parepare.
- Arfah, T., & Jamilah, P. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Islamika*, 3(2), 14–23.
- Arianto, Y. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Ariska, M., Yani, R., & Mardhani, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 6(2), 121–128.
- Batin, M. H. (2022). Keuangan Publik. Prenada Media.
- Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2750–2761.
- Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ekonomia*, 11(1), 10–19.
- Febriani, L., Effendy, B., & Mursid, M. C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Pekalongan 2014-2018. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 124–133.
- Hilen, J., Fitri, A., & Yaumil, K. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, leverage terhadap kinerja keuangan. *Journal Of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS) Учёбное: Edupedia Publisher*, 2(2), 141–152.
- Jannah, M., Kurniawansyah, K., & Ismawati, I. (2022). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(3), 342–350.
- Juwanto, C., & Kuntadi, C. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Belanja Daerah: Gaya Kepemimpinan, Sumber Daya Manusia dan Administrasi (Literature Review Manajemen Keuangan Negara). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 4(1).
- Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2), 187–208.
- Malia, E., Baihaki, A., & Bachiar, M. D. (2023). Potensi Pajak Daerah Atas Objek Wisata dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 26–35.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303–318.
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Jiaku)*, 2(2), 192–209.
- Putri, C. R., & Putra, G. H. (n.d.). Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
- Ramadhan, P. R. & Nasution, D. A. D. (2020) Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Penerbit Buku*.

- Rohana, S., & Asoka, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 39–49.
- Roza, N. (2021). Problematika Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Dana Bagi Hasil Migas Provinsi R.
- Saputra, H., & Ramadhan, P. R. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kota Binjai). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 8(1), 288–296.
- Sianturi, E. (2021). Analisis Pengaruh Dana alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah:(Studi Empirik di Wilayah Provinsi Sumatera Utara). *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 98–106.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68.
- Supraja, G. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui e-Government. *International Conference on Industrial Technology and Business Proceeding (INTECHBIZ)*, 212–225.
- Susan Triyansi Regina, Dekrita Andia Yosefina, & Sanga Pati Konstantinus. (2023). *Jurnal Rujukan Pertama*. 1(Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Keterjadian Flypaper Effect Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022), 388–412.
- Susanti, S., Wage, S., & Effendi, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 5, 405–412.
- Vendra, C. A. A. (2024). Peran pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata berdasarkan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 9 tahun 2019 tentang pajak daerah. *UNES Law Review*, 7(1), 582–593.
- Wahyuni, T., & Subowo, E. (2024). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh*. IPDN.
- Yustriawan, D. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 717–725.